



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/ 44 /KPTS/WN-SLI/I/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP.PKK) NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).

Memperhatikan : Berita Acara Nagari Simpang Lama Inderapura tanggal 13 Januari 2022 Tentang Musyawarah Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari Simpang Lama Inderapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal (sebagaimana dalam lampiran keputusan ini)

Kedua : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) membantu Wali Nagari dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK

Ketiga

: Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK)

1. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK
2. Merencanakan, melaksanakan, memantau program pokok PKK, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK Dusun, TP PKK RT secara berjenjang sampai dengan kelompok desa wisma;
4. Melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan; secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
6. Membuat pelaporan kegiatan TP.PKK paling sedikitnya satu kali dalam setahun

Keempat

: Masa bhakti Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari selama 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini ditetapkan

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Rawang Gemulau

Pada tanggal : 14 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Pancung Soal di Inderapura
3. Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura

Lampiran Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
 Nomor : 141/44/KPTS/WN-SLI/I/2022
 Tanggal : 14 Januari 2022
 Tentang : Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Nagari Simpang Lama Inderapurakecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 (TP.PKK) NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
 KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ELMARNI	PEREMPUAN	KETUA
2.	DERMAWATI,S.Pd	PEREMPUAN	WAKIL KETUA
3.	SINTHA JULIAN DOLA,S.PSI	PEREMPUAN	SEKRETARIS I
4.	FITRI AZHARI	PEREMPUAN	SEKRETARIS II
5.	RINI MARINA,SE	PEREMPUAN	BENDAHARA
6.	IYAS	PEREMPUAN	KETUA POKJA I
7.	PUTRI TISKA SARI,S.Pd.I	PEREMPUAN	SEKRETARIS
8.	NURHAYATI	PEREMPUAN	ANGGOTA
9.	ZARNIFA	PEREMPUAN	ANGGOTA
10.	ZULBAIDAH	PEREMPUAN	ANGGOTA
11.	JANREVI YANTI	PEREMPUAN	KETUA POKJA II
12.	IRA SUSANTI,S.Pd	PEREMPUAN	SEKRETARIS
13.	PARTINIS	PEREMPUAN	ANGGOTA
14.	RITA DEVIRA	PEREMPUAN	ANGGOTA
15.	MERI SEPRIKA,S.Pd	PEREMPUAN	ANGGOTA
16.	GUSTINAR	PEREMPUAN	KETUA POKJA III
17.	PITMAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS
18.	ERNANELIS	PEREMPUAN	ANGGOTA
19.	DEWI AMRIATI	PEREMPUAN	ANGGOTA
20.	EMI	PEREMPUAN	ANGGOTA
21.	LUCIYA OKTAPINA,Amd.Keb	PEREMPUAN	KETUA POKJA IV
22.	MURNI JAYA	PEREMPUAN	SEKRETARIS
23.	DEVI	PEREMPUAN	ANGGOTA
24.	LOLITA SARI	PEREMPUAN	ANGGOTA
25.	YEL	PEREMPUAN	ANGGOTA


HERKISWANTO, S.Pd.I